



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: 197 TAHUN 2025**

TENTANG

**TIM PENYUSUN TARIF LAYANAN AKADEMIK
PROGRAM SARJANA, MAGISTER, DOKTORAL, SPESIALIS DAN PROFESI
PADA UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran dalam pelaksanaan penyusunan Tarif Layanan Akademik Program Sarjana, Magister, Doktoral, Spesialis dan Profesi, perlu dibentuk tim;
b. bahwa untuk legalitas aktivitas tim sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Penyusun Tarif Layanan Akademik Program Sarjana, Magister, Doktoral, Spesialis dan Profesi pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TIM PENYUSUN TARIF LAYANAN AKADEMIK PROGRAM SARJANA, MAGISTER, DOKTORAL, SPESIALIS DAN PROFESI PADA UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA.
- KESATU : Tim Penyusun Tarif Layanan Akademik Program Sarjana, Magsiter, Doktoral, Spesialis dan Profesi pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas tim adalah:
1. Menyusun *standard operating procedure* (SOP) penyusunan tarif layanan akademik Program Sarjana, Magister, Doktoral, Spesialis dan Profesi;
2. Menyusun tarif spesifik beserta dengan *unit cost* dan harga pembanding tarif layanan akademik program Sarjana, Magister, Doktoral, Spesialis dan Profesi;
3. Melaporkan hasil kegiatan kepada Rektor.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2025
Rektor,



Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.
NIP. 19691216 199603 1 001



Lampiran Keputusan Rektor
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Nomor : 197 Tahun 2025
Tanggal : 21 Maret 2025

**TIM PENYUSUN TARIF LAYANAN AKADEMIK
PROGRAM SARJANA, MAGISTER, DOKTORAL, SPESIALIS DAN PROFESI
PADA UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

- Penanggung jawab : Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.
- Pengarah : 1. Prof. Dr. Ahmad Tholabi, S.Ag., S.H., M.H., M.A.
2. Prof. Dr. Imam Subchi, MA
3. Prof. Ali Munhanif, M.A., Ph.D.
4. Din Wahid, M.A., Ph.D.
- Ketua : Drs. Teguh Sarwono, M.Si.
- Wakil Ketua : Fitriadi, S.E., M.M.
- Tim Penyusun : 1. Dr. Yudhi Munadi, S.Ag., M.Ag.
2. Dr. Siti Amsariah, M.Ag.
3. Dr. Afwan Faizin, M.A.
4. Dr. Lilik Ummi Kaltsum, M.A.
5. Dr. Mu'min Roup, M.A.
6. Dr. Erika Amelia, S.E., M.Si.
7. Dr. Rubiyanah, M.A.
8. Prof. Dr. Ambran Hartono, M.Si.
9. Mulia Sari Dewi, M.Si.
10. Dr. Yuli Amran, M.K.M.
11. Dr. dr. Erike Anggraini Suwarsono, M.Pd., Sp.M.K.
12. Dr. Cucu Nurhayati, S.Ag., M.Si.
13. Prof. Dr. Yusuf Rahman, M.A.
14. Farida Wijayanti Rachman, SE., CPIA.
15. Yanuareza Hawa Zefrida SE., MM.
16. Alwi Maulana, S.Pd.

Rektor,



Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.
NIP. 19691216 199603 1 001

